



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun 7 bulan;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Supandi, S.H., M.H., dkk, Advokat pada kantor hukum SUPANDI, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Cilet Karangsinom RT.001 RW.007 Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Pidana dengan syarat "Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor" selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas II/B Indramayu ;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Corbek (cocor bebek) dengan Panjang 130 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy KK (kartu keluarga) dengan nomor KK 3212312408210003 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) Potong jaket warna abu-abu ;
- 1 (satu) Potong celana Army ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya untuk Anak karena Anak menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pantura Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut “secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib Anak yang tergabung dalam kelompok WARDAR kemudian mendapatkan informasi bahwa kelompoknya akan melakukan tawuran dengan kelompok lawan, hingga kemudian Anak menyiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek (Cocor Bebek) dengan gagang terbuat dari kayu yang dicat dengan warna merah dan terdapat tali yang melingkar miliknya, kemudian Anak bersama anggota kelompok WARDAR lainnya diantaranya Anak TEMY HENKIAN dan Anak TEDI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANSAH Als TEDI berangkat dengan mengendarai sepeda motor secara konvoi, dimana Anak saat itu membonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh Anak TEMY HENGKIAN dan senjata tajam jenis cocor bebek yang dibawanya kemudian disimpan dengan cara ditempelkan ke body sepeda motor sebelah kanan yang dijepit dengan kaki kanannya dan sepanjang jalan Anak menggesek-gesekan senjata tajam tersebut ke aspal jalan hingga menimbulkan percikan api dari aspal jalan ;

- Bahwa saat Anak dan kelompoknya melintasi Jalan Raya Pantura Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu tersebut, tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Patrol yaitu saksi AAN KOMARA bersama saksi HERI HANDIKA yang saat melaksanakan tugas patroli melihat Anak membawa senjata tajam jenis cocor bebek yang digesekan ke aspal jalan hingga menimbulkan percikan api, selanjutnya saksi AAN KOMARA bersama saksi HERI HANDIKA langsung mengamankan Anak berikut barang buktinya tersebut kemudian dibawa ke kantor Polsek Patrol untuk dilakukan proses hukum ;

- Bahwa Anak ternyata tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis cocor bebek tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aan Komara Bin H Iklhas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena ada kejadian anak telah membuat onar dijalan dengan membawa senjata tajam ;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib di Jalan Raya Pantura Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu ;



- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib pagi saksi dan saksi Heri Handika beserta anggota dari Polsek Patrol lainnya sedang melaksanakan patroli kami melihat ada sekelompok anak laki-laki berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan 9 (sembilan) unit sepeda motor sedang konvoi sambil menggerung-gerungkan gas sepeda motornya dan salah satunya menyeretkan senjata tajam ke jalan aspal, setekah saksi dan saksi Heri beserta anggota Polsek Patrol lainnya berusaha mengamankan anak-anak tersebut hingga kumpulan anak-anak tersebut membubarkan diri, setelah itu saksi dan saksi Heri mencoba melakukan pengejaran hingga berhasil diamankan 4 (empat) orang anak laki-laki kemudian anak-anak tersebut dilakukan interogasi ;
- Bahwa, selanjutnya saksi mengamankan dan diketahui salah satunya adalah Anak dan lainnya bernama Temy, Riki, dan Kelvin yang keempatnya adalah warga Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dan semuanya masih dibawah umur ;
- Bahwa, yang membawa cocor bebek dan digesekkan ke aspal adalah Anak ;
- Bahwa, setelah Anak diamankan diketahui tujuan Anak membawa cocor bebek adalah untuk digunakan tawuran antar kelompok karena pada saat itu mau ada pertemuan dengan kelompok lain ;
- Bahwa, cocor bebek tersebut milik Anak ;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan adalah pakaian, sepeda motor dan senjata tajam jenis cocor bebek ;
- Bahwa, pada waktu belum terjadi tawuran hanya mau dipakai untuk tawuran dan bertemu dengan kelompok lain ;
- Bahwa, untuk sepeda motor Honda Vario warna merah yang disita adalah milik Temy dan dikendarai oleh Temy dan yang membonceng adalah Tedy dan Anak ;
- Bahwa, anak-anak tersebut adalah kumpulan anak remaja biasa yang tergabung dalam kelompok WARDAR (Kumpulan anak-anak Desa Patrol Lor Dusun Kepuh) ;
- Bahwa, barang bukti berupa jaket parasut warna abu abu dan celana kain panjang motif army adalah yang dipakai Anak saat kejadian, sedangkan barang bukti cocor bebek adalah yang dibawa Anak saat kejadian ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Heri Handika Bin Jaenuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena ada kejadian anak telah membuat onar di jalan dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib di Jalan Raya Pantura Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib pagi saksi dan saksi Aan beserta anggota dari Polsek Patrol lainnya sedang melaksanakan patroli kami melihat ada sekelompok anak laki-laki berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan 9 (sembilan) unit sepeda motor sedang konvoi sambil menggerung-gerungkan gas sepeda motornya dan salah satunya menyeretkan senjata tanam ke jalan aspal, setekah saksi dan saksi Heri beserta anggota Polsek Patrol lainnya berusaha mengamankan anak-anak tersebut hingga kumpulan anak-anak tersebut membubarkan diri, setelah itu saksi dan saksi Heri mencoba melakukan pengejaran hingga berhasil diamankan 4 (empat) orang anak laki-laki kemudian anak-anak tersebut dilakukan introgasi ;
- Bahwa, selanjutnya saksi mengamankan dan diketahui salah satunya adalah Anak dan lainnya bernama Temy, Riki, dan Kelvin yang keempatnya adalah warga Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dan semuanya masih dibawah umur ;
- Bahwa, yang membawa cocor bebek dan digesekkan ke aspal adalah Anak ;
- Bahwa, setelah Anak diamankan diketahui tujuan Anak membawa cocor bebek adalah untuk digunakan tawuran antar kelompok karena pada saat itu mau ada pertemuan dengan kelompok lain ;
- Bahwa, cocor bebek tersebut milik Anak ;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan adalah pakaian, sepeda motor dan senjata tajam jenis cocor bebek ;
- Bahwa, pada waktu belum terjadi tawuran hanya mau dipakai untuk tawuran dan bertemu dengan kelompok lain ;
- Bahwa, untuk sepeda motor Honda Vario warna merah yang disita adalah milik Temy dan dikendarai oleh Temy dan yang membonceng adalah Tedy dan Anak ;
- Bahwa, anak-anak tersebut adalah kumpulan anak remaja biasa yang tergabung dalam kelompok WARDAR (Kumpulan anak-anak Desa Patrol Lor Dusun Kepuh) ;
- Bahwa, barang bukti berupa jaket parasut warna abu abu dan celana kain panjang motif army adalah yang dipakai Anak saat kejadian, sedangkan barang bukti cocor bebek adalah yang dibawa Anak saat kejadian ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Anak dan teman-teman ingin tawuran dengan kelompok lain dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Raya Pantura Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, kelompok Anak bukan geng motor melainkan hanya kelompok remaja desa dengan sebutan WARDAR (Kumpulan anak-anak Desa Patrol Lor Dusun Kepuh) sedangkan lawan untuk tawurannya Anak belum tahu karena hanya baru merencanakan saja ;
- Bahwa, awalnya Anak sedang berada di warnet dan ditelpon oleh teman Anak untuk datang ke blok pertamina desa patrol selanjutnya Anak datang ke lokasi tersebut dengan membonceng naik sepeda motor teman Anak bernama Temy dan sesampainya di lokasi Anak mengambil senjata jenis cocor bebek berwarna kuning emas yang disimpan di semak-semak rumah kosong dekat pantai patrol lor ;
- Bahwa, selanjutnya Anak bersama teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang melakukan konvoi sepeda motor, untuk Anak membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Temy dan yang membonceng adalah Tedy sedangkan Anak membonceng di paling belakang, lalu senjata tajam tersebut Anak pegang menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak tempelkan di body sepeda motor sebelah kanan sembari dijepit menggunakan kaki kanan Anak saat diperjalanan menuju lokasi untuk melakukan tawuran, hingga dijalan pantura senjata tajam yang Anak bawa kemudian Anak gesekan ke aspal jalan sampai menimbulkan percikan api dan tiba-tiba ada anggota polisi dari Polsek Patrol mengamankan Anak beserta teman-teman Anak ;
- Bahwa, Anak mendapatkan cocor bebek dengan cara membeli di facebook dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, senjata tersebut akan digunakan untuk tawuran dengan kelompok lain, namun belum sempat Anak gunakan keburu ditangkap oleh polisi dari Polsek Patrol;
- Bahwa, Anak suka tawuran bersama teman-teman tapi tidak tahu bahwa akhirnya akan dihukum ;
- Bahwa, Anak masih sekolah kelas XI di SMA PGRI Patrol ;



- Bahwa, Anak sebelumnya sudah pernah terlibat tawuran tahun lalu ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari saudara Casiyah selaku ibu Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Anak adalah anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara ;
 - Bahwa, orang tua Anak sudah bercerai semenjak anak berusia 5 (lima) tahun dan setelah perceraian orang tuanya, anak tinggal bersama ibunya ;
 - Bahwa, Ibu anak sudah menikah lagi pada tahun 2021 ;
 - Bahwa, anak masih sekolah di SMA PGRI kelas 2 ;
 - Bahwa, ibu anak tidak mengetahui anaknya masuk ke geng motor dan membawa senjata tajam untuk tawuran karena pada saat kejadian ibu anak sudah tidur dan tidak tahu anaknya keluar sehingga anak keluar rumah tidak pamit ;
 - Bahwa, ibu anak selalu pesan agar anaknya tidak pulang larut malam ;
 - Bahwa, bapak anak tidak pernah komunikasi dan memberikan perhatian terhadap anak ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6.0002/UM/VIII/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, atas nama Terdakwa yang lahir pada 7 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Corbek (cocor bebek) dengan Panjang 130 cm ;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy KK (kartu keluarga) dengan nomor KK 3212312408210003 ;
3. 1 (satu) Potong jaket warna abu-abu ;
4. 1 (satu) Potong celana Army ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak ditangkap oleh saksi Aan Komara dan saksi Heri Handika petugas Kepolisian Polsek Patrol pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Raya Pantura Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu karena membawa senjata tajam jenis cocor bebek berwarna kuning emas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak tergabung dalam kelompok remaja desa dengan sebutan WARDAR (Kumpulan anak-anak Desa Patrol Lor Dusun Kepuh) ;
- Bahwa, awalnya Anak sedang berada di warnet dan ditelpon oleh teman Anak untuk datang ke blok pertamina desa patrol selanjutnya Anak datang ke lokasi tersebut dengan membonceng sepeda motor teman Anak bernama Temy dan sesampainya di lokasi Anak mengambil senjata jenis cocor bebek berwarna kuning emas yang disimpan di semak-semak rumah kosong dekat pantai patrol lor ;
- Bahwa, selanjutnya Anak bersama teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang melakukan konvoi sepeda motor untuk tawuran dengan kelompok lain, untuk Anak membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Temy dan yang membonceng adalah Tedy sedangkan Anak membonceng di paling belakang, lalu senjata tajam tersebut Anak pegang menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak tempelkan di body sepeda motor sebelah kanan sembari dijepit menggunakan kaki kanan Anak saat diperjalanan menuju lokasi untuk melakukan tawuran, hingga dijalan pantura senjata tajam yang Anak bawa kemudian Anak gesekan ke aspal jalan sampai menimbulkan percikan api dan tiba-tiba ada anggota polisi dari Polsek Patrol mengamankan Anak beserta teman-teman Anak ;
- Bahwa, Anak mendapatkan cocor bebek dengan cara membeli di facebook dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Anak tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa, Anak sudah pernah terlibat tawuran tahun sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu No.8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “ anak pelaku “ dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “ error in persona “ dalam menentukan pelaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebutkan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun) yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini adalah Terdakwa yang lahir pada 7 Juni 2007, dengan demikian masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, oleh karenanya Anak termasuk sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum serta kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “ tanpa hak “ adalah para Anak tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ senjata penikam atau penusuk “ adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan “ dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, Anak ditangkap oleh saksi Aan Komara dan saksi Heri Handika petugas Kepolisian Polsek Patrol pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Raya Pantura Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu karena membawa senjata tajam jenis cocor bebek berwarna kuning emas ; Bahwa, Anak tergabung dalam kelompok remaja desa dengan sebutan WARDAR (Kumpulan anak-anak Desa Patrol Lor Dusun Kepuh) ;

Menimbang, bahwa awalnya Anak sedang berada di warnet dan ditelpon oleh teman Anak untuk datang ke blok pertamina desa patrol selanjutnya Anak datang ke lokasi tersebut dengan membonceng sepeda motor teman Anak bernama Temy dan sesampainya di lokasi Anak mengambil senjata jenis cocor bebek berwarna kuning emas yang disimpan di semak-semak rumah kosong dekat pantai patrol lor ; Bahwa, selanjutnya Anak bersama teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang melakukan konvoi sepeda motor untuk tawuran dengan kelompok lain, untuk Anak membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Temy dan yang membonceng adalah Tedy sedangkan Anak membonceng di paling belakang, lalu senjata tajam tersebut Anak pegang menggunakan tangan kanan Anak hingga Anak tempelkan di body sepeda motor sebelah kanan sembari dijepit menggunakan kaki kanan Anak saat diperjalanan menuju lokasi untuk melakukan tawuran, hingga dijalan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantura senjata tajam yang Anak bawa kemudian Anak gesekan ke aspal jalan sampai menimbulkan percikan api dan tiba-tiba ada anggota polisi dari Polsek Patrol mengamankan Anak beserta teman-teman Anak ;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan cocor bebek dengan cara membeli di facebook dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; Bahwa, Anak tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa senjata yang dibawa oleh Anak berupa cocor bebek yang rencananya akan dipakai untuk tawuran adalah senjata berujung runcing / tajam dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain, dengan demikian cocor bebek tersebut termasuk sebagai senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak membawa senjata tersebut sedangkan pada saat itu Anak tidak sedang dalam keadaan melakukan pekerjaan-pekerjaan pertanian maupun rumah tangga yang memerlukan bantuan alat berupa senjata namun memang dimaksudkan untuk tawuran, sehingga Hakim berpendapat cocor bebek tersebut telah dibawa dan dikuasai pada waktu, tempat, keadaan dan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga keberadaan cocor bebek tersebut telah memenuhi kualitas pengertian sebagai senjata penikam atau penusuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Anak tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa cocor bebek, sehingga Hakim berpendapat perbuatan tersebut diatas telah dilakukan oleh Anak secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu No.8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak, harus mempertimbangkan dan memperhatikan Hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas : 6/Lit.A/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lina Awalina Zulfa sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon terhadap Terdakwa, yang memberikan rekomendasi agar Terdakwa diberikan sanksi berupa menjalani pembinaan pada Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) di Cileungsi Bogor sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf d UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan pula terhadap yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan dan oleh Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut diatas serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana pokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat, yang terdiri dari : 1) pembinaan diluar lembaga, 2) pelayanan masyarakat, 3) pengawasan, c. Pelatihan kerja, d. Pembinaan dalam lembaga, dan e. penjara, sedangkan dalam ayat (2) menentukan pidana tambahan terdiri atas : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Anak masih bersekolah di kelas 2 SMA PGRI ; Bahwa, kondisi orang tua anak sudah bercerai sejak anak umur 5 (lima) tahun dan sekarang anak tinggal dengan ibunya yang telah menikah lagi ; Bahwa, dari orang tua dipandang kurang mampu memberikan pendampingan kepada anak karena tidak tahu lingkungan pergaulan anak sehingga tidak tahu kalau anaknya ikut dalam geng, pada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam ditangkap anak keluar rumah pada malam hari tanpa ijin dan berpamitan dengan ibunya sedangkan komunikasi dengan ayah kandungnya juga sudah tidak ada ; Bahwa, setahun lalu anak sudah pernah terlibat dalam tawuran namun tidak sampai diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut, dimana meskipun Anak masih bersekolah namun terdapat faktor kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua anak termasuk pergaulan sehari-hari anak yang terlibat dalam kelompok yang memberikan pengaruh negatif, sedangkan anak sudah pernah terlibat dalam kegiatan tawuran setahun lalu sehingga dengan kondisi tersebut orang tua harus memberikan perhatian dan pendampingan lebih kepada anak yang sedang dalam masa remaja sehingga tidak kembali terlibat dalam pergaulan yang negatif ; Bahwa, dengan adanya perkara ini diharapkan agar Anak menyadari sepenuhnya akan kesalahannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya dikemudian hari dan mengerti akan norma hukum maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat dengan mengisi kegiatan dan pergaulan yang positif dan menjauhkan diri dari lingkungan pergaulan yang negatif, maka terhadap Anak haruslah dijatuhkan pidana dengan syarat dalam bentuk pembinaan dalam lembaga sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak menjalani pidana dengan syarat dalam bentuk pembinaan dalam lembaga, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat berupa pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Corbek (cocor bebek) dengan Panjang 130 cm ;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy KK (kartu keluarga) dengan nomor KK 3212312408210003 ;

Yang mengingat urgensinya terhadap kelengkapan berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Potong jaket warna abu-abu ;
2. 1 (satu) Potong celana Army ;

Yang disita dari anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak berpotensi membahayakan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih muda dan diharapkan masih memiliki masa depan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat dalam bentuk pembinaan lembaga dan sebelumnya Anak tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu No.8 Tahun 1948, Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana dengan syarat dalam bentuk pembinaan dalam lembaga selama 3

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan bulan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK)
Cileungsi Bogor ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah
dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan
pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama
Anak menjalani masa pidana dengan syarat berupa pelayanan
masyarakat serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Corbek (cocor
bebek) dengan Panjang 130 cm ;

Dimusnahkan ;

1. 1 (satu) lembar Foto Copy KK (kartu keluarga) dengan nomor
KK 3212312408210003 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

1. 1 (satu) Potong jaket warna abu-abu ;

2. 1 (satu) Potong celana Army ;

Dikembalikan kepada Anak ;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh
Veni Wahyu Mustikarini, S.H., MKn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Indramayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri
oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat
Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Ratna Wulan, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

